universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-015/REK/UPM/VII/2025

Tentang

Pengesahan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT)
Di Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Paramadina perlu mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
2. Bahwa diperlukan penambahan anggota tim satgas PPKPT sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
3. Bahwa seleksi anggota tim satgas telah selesai dilaksanakan;
4. Bahwa pengesahan Satuan Tugas PPKP membutuhkan Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor agar kegiatan satuan tugas PPKPT berjalan dengan baik.

Mengingat :

1. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-43D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis di Universitas Paramadina;
7. Surat Rekomendasi Ketua Panitia Tim Pansel PPKS No. SR-001/Pansel PPKS/UPM/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022
8. Surat Keputusan Rektor No. SK-002/REK/UPM/VIII/2022 tentang Pengangkatan Satuan Tugas PPKS Tanggal 23 Agustus 2022;
9. Surat Keputusan Rektor No. SK-012/REK/UPM/I/2024 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS Tanggal 15 Juni 2024;
10. Surat Keputusan Rektor No. SK-018/REK/UPM/III/2025 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Di Universitas Paramadina Tanggal 27 Maret 2025;
11. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PD-001/REK/UPM/I/2024

Memperhatikan : Laporan Hasil Seleksi Anggota Tim PPKPT

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Di Universitas Paramadina berdasarkan SK Rektor No. SK-015/REK/UPM/VII/2025

Kedua : Mengangkat nama berikut menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT)

Jabatan	Nama
Ketua	Tia Rahmania., M.Psi., Psikolog
Sekretaris	Alia Rahmatulummah, S.Sos
Wakil Sekretaris	Muhammad Zakaria, S.Pd
Anggota	1. Dr. Mohammad Subhi 2. Didip Diandra, MBA 3. Wulandari, M.Ds 4. Annisa Luthfiyah, S.I.Kom., M.I.Kom 5. Heni Dwi Febriyanti, S.Pd 6. Muhammad Iqbal Tawakal A.Md. 7. Amirul Mukminin, S.Kom 8. Fitri Aisyah Mahdiyah 9. Tannia Meisa juwana 10. Aulia Destiarani 11. Siti Radinta Al Aishya 12. Dian

Ketiga : Satgas PPKPT melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang berdasarakan pedoman satgas berlaku di Universitas Paramadina,

Keempar : Satgas PPKPT mulai bekerja dengan periode 1 Juli 2025 – 1 Juli 2027

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2025
Universitas Paramadina
Rektor,

Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip